**Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau**

**Farid Yusuf Nur Achmad**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Buton

e-mail; [faridyusufnurachmadumb@gmail.com](mailto:faridyusufnurachmadumb@gmail.com)

**ABSTRAC**

*This studywas conducted todetermine and analyze the implementation of the licensing policies and notices of community activities in Baubau City Police and communication factors, resources, disposition, and structure influence the implementation of the licensing policies and notices of community activities in Police Baubau. The results showed that the licensing policies and notices activities of people implemented by (a) Providea receipt notice (b) To coordinate with the responsible delivery of opinions in the Public (c) To coordinate with the leadership, the agency/institutionwhich is the goal of delivering the opinion (d) Prepare securing alocation and route that passed.(e) responsible for protecting the participants in the delivery of public opinion (f) responsible for organizing security and factors factors that influence the implementation of the licensing policies and noticesof community activities are: (1) Communication; (2) Resources (3) Disposition; and (4) Organizational Structure.*

***Keywords: Implementation of Licensing Policy and Community Event Notification.***

1. **Pendahuluan**

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu istitusi pemerintahan yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat. Pertanggung jawaban kinerja pelayanan atas tugas pokok POLRI yangsangat urgen, karena dialam demokrasi masyarakat sangat mendambakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan dari segala macam ancaman dan bebas dari rasa takut dan kecemasan dan inia dalah tanggung jawab yang tidak mudah karena terkait dengan berbagai aspek penting yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan fungsinya membutuhkan kemampuan dan motifasi yang kuat agar kinerja organisasi POLRI lebih optimal dalam melayani kepentingan masyarakat. Semangat kerja Organisasi POLRI harus berorientasi pada pelayanan publik. Namun kenyataan sehari- hari diakui bahwa kinerja kepolisian belum maksimal ditandai dengan munculnya keluhan masyarakat serta masih banyaknya kasus-kasus yang belum terselesaikan secara hokum baik kasus kriminalitas maupun Kecelakaan Lalu lintas yang sering terjadi yang banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas sesuai data yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi POLRI.

Pemberian izin kepada aktivitas masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Perizinan dari kepolisian yang diberikan kepada masyarakat adalah izim penjualan, izin keramaian, izin dan permintaan pengawalan. Jenis-jenis izin ini berkaitan dengan kebijakan kepolisian dalam melindungi masyarakat. Kebijakan penzman dan pemberitahuan kegiatan masyarakat oleh kepolisian dengan tujuan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kapolri No.PoI.JUKLAK/28iVIIII1491dan KapolriNo.PoI.JUKLAK/02/XIII1995).

Kegiatan masyarakat sangat beragam sesuai dengan tujuan yang mereka lakukan. Kegiatan masyarakat yang menggunakan izin dari kepolisian tidak lepas dari prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk tertib administrasi. Hubungan antara tertib administrasi dengan pemberian izin kepada kegiatan masyarakat adalah hubungan pengawasan dan pengendalian. Pada umumnya satu surat izin diberikan untuk satu tujuan kegiatan tetapi masih ada masyarakat yang menggunakan satu tujuan izin untuk berbagai kegiatan yang akhirnya pemberian izin menjadi terbatas dan disertai dengan surat-surat pernyataan dari kepala desa atau kepala kelurahan.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan kepolisian tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat menjadi salah satu pekerjaan yang sangat penting untukditingkatkan guna mewujudkan keamanan. Karena tugas kepolisian adalah menjaga danmenjamin keamanan dalam lingkungan masyarakat. Tugas ini sangat urgensi artinya keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian termasuk keamanan bangsa dan negara.

Pemberian izin berdasarkan kebijakan merupakan perizinan yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kepolisian untuk memberikan izin kepada aktivitas masyarakat. Tetapi kebijakan yang ditetapkan seringkali membuat perizinanmenjadi sesuatu yang sulit untuk diberikan kepada masyarakat karena untuk memperoleh izin, dibutuhkan surat-surat pelengkap dan jati diri yang benar. Birokrasi yang ketat terhadap perizinan ini menimbulkan kebijakaan-kebijakaan yang memudahkan perizinan tersebut.

Dilematika dalam pengurusan rzm pada kepolisian adalah waktu permohonan dan kelengkapan permohonan serta sikap antrian yang diterapkan untuk memperoleh izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Banyak warga yang tidak menginginkan prosedur antrian dalam perizinan atau tidak mau menunggu lama di kantor polisi untuk memperoleh izin dan pemberitahuan kegiatanmasyarakat.

Prosedur kerja kepolisian untuk memberi izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat telah ditetapkan secara nasional dan diberlakukan disetiap kantor polisi termasuk pada kantor Kepolisian Resort Kota Baubau. Sehingga para aparat kepolisian bagian administrasi memiliki tugas hanya untuk menerbitkan izin yang diketahui langsung oleh atasan dalam hal ini Kapolres. Kesalahan dalam pemberian izin ini berdampak kepada kelangsung kegiatan masyarakat yang akibatnya kegiatan masyarakat berlangsung tanpa surat izin dan ada juga yang menunda kegiatan sampai memperoleh surat izin.

Secara sederhana permasalahan yang diteliti dari deskripsi diatas adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Baubau.?
2. Apakah factor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Baubau?
3. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana menganalisis variabel dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota Baubau. Pemerolehan data merujuk pada Cooper dan Emory, (1999:94), bahwa Data menurut sumbenya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, Hasil Pengamatan dan telaah dokumen berupa catatan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Miles dan Huberman, 1994:218). Selanjutnya, kesimpulan disusun berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifiks*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*generals*).

1. **Hasil Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Baubau tentang implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat merupakan penelitian kualitatif yang dikembangkan untuk menganalisis katalisator pemberian izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sikap terhadap permohonan atau permintaan yang berasal dari bawahan atau orang di luar organisasi kerja seperti masyarakat yang mengajukan permohonan izin untuk kegiatan keramaian, pameran atau pengawalan.

Implementasi kebijakan bermakna bahwa kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara keseluruhan terhadap semua permohonan dari masyarakat secara individual maupun kelompok untuk memperoleh izin keramaian, pameran atau pengawalan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan perizinan dan pemberitahuan aktivitas masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi danlatau pihak yang berwenang dan (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Selain itu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kaporli Nomor 28/XIII/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Kebijakan yang dilaksanakan kepolisian adalah (a) Memberikan surat tanda terima pemberitahuan (b) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum (c) Melakukan koordinasi dengan prmpman, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat (d) Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui. (e) Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum (f) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan. Hal ini merupakan respon terhadap permohonan yang dikemukakan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan (Suwitri, 2008:6).

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak."Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 menekankan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijeJaskan juga dalam alam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rnenangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penzman dan pemberitahuan aktivitas masyarakat adalah faktor komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi, dan struktur.

* 1. **Komunikasi.**

Komunikasi yang berJangsung merupakan pembicaraan mengenai surat permohonan izin dilakukan secara berulang-ulang dan berkonsultasi dengan aparat kepolisian yang memahami tujuan surat tersebut. Dalam hal ini komunikasi untuk menerbitkan surat izin keramaian, izin parneran, izin pengawalan. Dari hasil temuan dalam penelitian ini diperoleh bahwa komunikasi menjadi alat untuk menghubungkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap jaminan keamanan.

Hasil wawancara dengan salah satu pemohon penzman dan pemberitahuan kegiatan masyarakat dari Kelurahan Kernaraya. pada Tanggal 8 September 2014 mengatakan bahwa; ”Perizinan yang diajukan kepada pihak kepolisian harus ditulis, kami sering mendapat teguran terhadap permohonan yang diajukan kepada mereka. Saya pernah mengajukan surat permohonan untuk pengamanan acara pesta, isi sural permohonnan tersebut dibatalkan dan diganti dengan model surat yang mereka tuliskan kepada saya, artinya ada bahasa yang menu rut mereka harus diperbaiki untuk memperoleh izin keramaian tersebut. Kemudian karena suratnya datang mendesak dan tidak tepat waktu, merekapun merespon dengan tindakan repretif saja tanpa ada surat izin

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat dari seksi operasional pada Polres Kota Baubau pada tanggal 8 September 2014 mengatakan bahwa, Pelayanan perizinan pada Polres Kota Baubau bersifat terbuka dan tidak membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan lainnya atau izin yang satu dengan izin lainnya. Kamu ini melayani masyarakat dengan baik, memang ada juga sebagian rekan kerja kami yang tegas atau tidak dapat berkomunikasi dengan baik tetapi itulah sikap dan perilaku dari setiap orang yang berbeda.

Berdasarkan kedua wawancara yang disajikan sebelumnya, maka diperoleh bahwa komunikasi dibutuhkan untuk merancang hubungan kerja sarna antara masyarakat yang membutuhkan izin dan polisi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan tugas pengamanan diu Kota Baubau.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Arifin (2005:34) "komunikasi adalah penyamapaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan saran a tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasi-kan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Komunikasi dalam pemberikan izin memiliki maksud dan tujuan yaitu : a) agar ada keseragaman dalam perizinan, b) agar tidak terjadi penyimpangan; dan c) dapat dipedomani. Dalam pelaksanaan pengawa-san, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial memperhatikan asas-asas: a) keselamatan dan keamanan; b) ketertiban dan kepatuhan dan c) legalisasi.

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat Kepolisian seksi operasional pada Polres Kota Baubau mengatakan bahwa; Komunikasi adalah tindakan percakapan untuk memudahkan kami dalam memperoleh informasi yang signifikan dari pemohon agar ada keseragaman dalam perizinan, agar tidak terjadi penyimpangan: dan dapat dipedomani. Kamu juga berupaya untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan terhadap aktivitas komersial dengan memperhatikan asas-asas: keselamatan dan keamanan; ketertiban dan kepatuhan dan legalisasi. Hal ini bertepatan dengan fungsi dan tugas polisi kepada bangsa dan negara termasuk kepada masyarakat yang ada di Kota Baubau. Untuk itu peran komunikasi bagi kami adalah agar kami dapat memperoleh keterangan aktual terhadap tujuan-tujuan dari kegiatan masyarakat.

Kepolisian sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi polisi adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenanganya. Kewenangan yang diberikan kepada kepolisian merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran kepolisian sangat menentukan dalam menyelsaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan keamanan.

JUKLAP KAPOLRI No.Pol: Juklap/02/XIIII995 tanggal 29 Desember 1995 ini tampak sangat berbeda dengan juklak (petunjuk pelaksanaan) Kapolri No.Pol.Juklak/28/VIIII/991 tentangpenye-lenggaraan Perizinan. Pada juklak tahun 1991 itu disebutkan, suatu kegiatan yang memerlukan izin bila ternyata menyimpang dalam pelaksanaannya, aparat bisa membubarkan kegiatan tersebut, jika ternyata panitia tidak mendengar peringatan yang sudah diberikan anggota Polri.

Kebijakan kepolisian terhadap izin yang diberikan kepada masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan yang penuh resiko, maksudnya adalah bahwa polisi bertanggung jawab terhadap keamanan dengan surat yang diberikan kepada masyarakat. Implementasi dari perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah mewujudkan rasa aman dalam penyelenggaraan acara yang dimaksud.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masyarakat adalah mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan tujuan perizinan dan dalam penelitian ini pula bahwa perizinan yang dominan dilayani adalah perizinan keramaian, pameran dan pengawalan.

* 1. **Sumber Daya.**

Sumber daya dari hasil penelitian ini adalah pelaksana pelayanan keamanan pada Polres Kota Baubau. Sumber daya yang dimaksud adalah polisi pada Polres Kota Baubau yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumber daya berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk implementasi kebijakan meliputi : 1) staf yang memadai serta keahlian­ keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas rnereka: 2) kewenangan, yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan, sebagaimana Swashta (2000:87) mengatakan bahwa wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain, dan hak untuk memberi perintah.; serta 3) sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Dengan kelengkapan saran a dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi, maka kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana akan lebih mudah dan cepat.

Kebijakanyang telah direkomen-dasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasi I dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi seperti variabel sumber daya dalam hal ini aparat kepolisian yang ada pada Polres Kota Baubau. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku aparat kepolisian pada Polres Kota Baubau sebagai pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat Kepolisian seksi operasional pada Polres Kota Baubau mengatakan bahwa, Sumber daya dalam pelayanan perizinan adalah semua polisi tetapi kami ini dibagi dalam bidang-bidang kerja yang harus dilaksanakan secara efektif dasn efisien. Pada pelayanan perizinan, kegiatan yang dilakukan adalah mencermati dan mengkaji isi dari permohonan terse but atas perintah dari atasan kemudian membuat surat izin tersebut secara teliti karena ada aturan hukum yang melekat pada surat izin tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat Kepolisian Bagian Intelkam pada Polres Kota Baubau mengatakan bahwa, Kami ini adalah sumber daya yang siap melayani masyarakat tetapi dalam pembuatan surat izin, kami tidak dapat berbuat tanpa ada perintah dari atasan dan mempelajari kondisi lapangan. Kebijakan perizinan ini memuat ban yak aspek dan jika tidak tepat, maka resiko dari perizinan ini dapat berdampak kepada kami yang tidak cermat dalam membuat izin tersebut. Oleh karena itu kami semua di Polres ini harus mampu bekerja secara berkualitas.

Hasil wawancara tersebut menun-jukkanbahwa pekerjaan yang dilakukan oleh polisi adalah pekerjaan yang beresiko dan berhubungan dengan hukum dan peraturan yang telah terbentuk dalam Juklak Kapolri.

* 1. **Disposisi.**

Temuan dalam penelitian ini adalah disposisi merupakan tingkat persetujuan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melanjutkan pelaksanaan tugas dalam memenuhi permintaan masyarakat secara keseluruhan termasuk perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang didiposisi secara timbal balik arti setelah disposisi penerimaan, maka akan dilanjutkan dengan disposisi persetujuan dan pemberian izin kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat bagian Humas Polres Kota Baubau mengatakan bahwa, Pemberian disposisi kepada permohonan izin tidak mudah, karena Kapolres akan memanggil kami untuk meminta keterangan sehubungan dengan pembuatan izin dan kemudian kami menerima perintah kerja dengan disposisi yang beragam, ada penolakan dan ada tindakan lanjutan, artinya jika keterangan dari kami terhadap permohonan tersebut dianggap tidak layak diberikan izin. maka permohonan terse but akan ditolak, sebaliknya jika hasil diskusi dengan kami dianggap layak untuk diberi izin, maka akan diberikan disposisi lanjutan. Semua itu dikembalikan kepada Kapolres sebagai penanggungjawab di wilayah kerja Kepolisian Resort Kota Baubau.

Berkenaan dengan keinginan para pelaksana untuk menyelesaikan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan dengan apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan karena mencakupsikap, kesediaan, dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan kehijakan. Temuan penelitian *Harvard School Of Busines*  menyebutkan bahwa 85 % faktor penentu keberhasilan adalah sikap Atmosoeprapto, (2002: 139).

* 1. **Struktur birokrasi.**

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan standar operasi prosedur (SOP). Menurut Edward III Nasution, (2003:84) ada 2 (dua) indikator penting dalam struktur organisasi, yaitu : 1) standar operasi prosedur, yang merupakan tanggapan internal terhadap waktu dan sumber-sumber dari pelaksana yang terbatas sehingga lebih efisien, serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan terse bar luas; 2) fragmentasi organisasi, yaitu penyebaran tanggungjawab pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Fragmentasi organisasi biasanya berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti Iegislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi Nasution, (2003:86).

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sermg bahkan secara keseluruhanmenjadipelaksanakebijakan, baikitustruktur pemerintahdan juga organisasi-organisasiswasta Winarno, (2002: 126-151).

Tujuan struktur organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat mencapai prestasi yang efektif. Keputusan managerial yang penting untuk mempengaruhi struktur orgarusasi adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan penentuan rentang kendali.Mengenai struktur organisasi dapat dilihat pendapat Sunggono (1994: 149-153) yang mengatakan bahwa Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas".

Nasution (2003:148) mengemukakan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu *Van Meter dan Van Hom* (Wibawa, 1994:106) mengemukakan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi, yang ditujukan untuk membangun suatu kerjasama adalah merupakan salah satu syarat penting dalam kebijakan publik dimana salah satu variabel model implementasi kebijakan itu adalah komunikasi antar organisasi yang saling berkaitan dengan variabel-variabel lainnya dalam menghasilkan kinerja kebijakan yang tinggi dan baik

Pelaksanaan implementasi kebijakan penerbitan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat telah berjalan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja yang ditetapkan pada Polres Kota Baubau. Namun demikian pelaksanaan kebijakan terse but masih terdapat kendala. Kendala terse but berhubungan dengan faktor­ faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penerbitan ijin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat oleh Satuan Intelijen Polres Kota Baubau. Implementasi kebijakan perizinan

Pelaksanaan kebijakan penerbitan penzman dan pemberitahuan kegiatan masyarakat di Kesatuan Intelijen Polres Kota Baubau dimasa yang akan datang. Sosialisasi terhadap kebijakan penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan rnasyarakat, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Masyarakat dapat ikut melestarikan hasil pelaksanaan penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat serta ikut mengawasi proses kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Para pelaksana penerbitan penjman dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan. khususnya yang menyangkut intelijen dan pelayanan masyarakat. sedangkan untuk mempercepat pelayanan penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

Kegiatan penerbitan penjman dan pemberitahuan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh petugas khusus. hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan bersifat transfaransi. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Kesatuan Intelijen, yang menangani khusus kegiatan masyarakat yang dituangkan dalam SOP dan Juklap yang jelas dan mudah dimengerti. Sehingga itu tidak diartikan sebagai "*second line*” yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai "lembaga konspirasi" untuk menjaga kepentingan politik lembaga. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pengamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan dalam system pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Baubau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyatakat diimplementasikan dengan (a) Memberikan surat tanda terima pemberitahuan (b) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum (c) Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat (d) Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui. (e) Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum (f) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan
2. Faktor faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah: (1) Kornunikasi: (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Organisasi.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan izin yang tepat kepada masyarakat, maka pihak Polres harus lebih selektif dan evaluatif terhadap permohonan izin yang nantinya kebijajkan untuk memberikan izin adalah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
2. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat pada Polres Kota Baubau, maka perlu adanya perbaikan pada (1) Komunikasi yang lebih efektif; (2) Sumber Oaya yang berguna bagi kelancaran tugas: (3) Oisposisi yang tepat terhadap perizinan yang akan di laksanakan; dan (4) Mem bang un struktur organisasi yang dapat menunjang pelayanan masyarakat secara efektifpada masa mendatang.
3. **Daftar Pustaka**

Arifin, 2005. Komunikasi Massa. Remaia Rosda Karya. Bandung.

Atmosoeprapto, 2002.Proses Implementasi Kebijakan Publik. Rineka Cipta. Jakarta.

Chambers, Robert. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts Uner Kirdardan Leonard Silk (eds.). 2006, People: From Impoverishment to Empowermen.: New York University Press. Jurnal [www.empowerment.go.id](http://www.empowerment.go.id)

Hogwood, Brian W., dan Gunn, Lewis.A, 1986.Policy Analysis for the Real World, Oxford: University Press

Miles dan Huberman, 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Alih Bahasa. Liberty Yogyakarta.

Nasution. 2003. Kebijakan Publik, Rumusan dan Implementasi. Elex Media Komputerindo. Jakarta.

Sunggono Bam bang. 2004. Implementasi Pelayanan Publik di Daerah. Ghalia lImu. Jakarta.

Suwitri Aceng, 2008. Kebijakan Publik. Bayumedia Persada. Jakarta

Swashta Basu,2000. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisast Publik. BPFE-UGM. Yogyakarta.

Van Meter, Donal S dan van Hom, Carl E, 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration & Society, Vol. 6 No.4. Hal 445-485

Wibawa, Samodra. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno. 2002. Birokrasi Pelayanan Publik. Graha Ilmu. Jakarta